

ABSTRAK

Hasmidar. 105251104321. *Sistem Hak Khiyar Bagi Pedagang dalam Jual Beli Pakaian di Pasar Butung Kota Makassar.* Dibimbing oleh Sitti Walidah Mustamin dan Ulil Amri.

Penelitian ini membahas tentang khiyar dan hukum ekonomi syariah yang dimana khiyar yaitu hak pilih bagi kedua belah pihak yang melakukan transaksi untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi. Tujuan diadakannya khiyar yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan bagi kedua belah pihak sehingga tidak ada rasa menyesal setelah akad selesai, karena mereka sama-sama rela atau setuju. Kemudian dari hukum ekonomi syariah yaitu agar kedua belah pihak memiliki pemikiran yang matang sebelum memutuskan untuk bertransaksi dan menghindari kerugian yang mungkin terjadi dikemudian hari, dengan adanya hak khiyar dalam bertransaksi untuk menjamin ketentraman dan kepuasan bersama bagi para pihak yang bertransaksi.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif, metode pengumpulan datanya dengan cara wawancara, dan dokumentasi mengenai. Sistem Hak Khiyar Bagi Pedagang dalam Jual Beli Pakaian di Pasar Butung Kota Makassar.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman pedagang terhadap hak khiyar masih kurang dalam jual beli pakaian di Pasar Butung Makassar. Beberapa dari pedagang tidak menyadari bahwa mereka melakukan hak khiyar dalam jual beli, atau tidak memahami secara lengkap tentang hak khiyar tersebut. Selain itu, pedagang juga tidak sepenuhnya memahami implikasi hukum dari penggunaan hak khiyar. Tinjauan hukum ekonomi terhadap khiyar jual beli pakaian di Pasar Butung Makassar, dilihat dari kasus penerapan khiyar secara tidak langsung di pasar butung makassar salah satunya yaitu khiyar syarat maka, dapat didasari dari salah satu syarat terjadinya khiyar syarat yaitu: Menurut jumhur, hak khiyar itu berlaku dengan disyaratkan dan disepakati dalam akad. Imam Malik memiliki pendapat yang lebih longgar, hak khiyar ini ada dengan disyaratkan atau karena kebiasaan masyarakat. Peneliti dapat menyimpulkan bahwa khiyar yang terjadi di Pasar Butung Makassar sah walaupun diantara mereka tidak memahami khiyar itu sendiri, karena pemberian syarat oleh penjual kepada si pembeli telah menjadi kebiasaan dalam kegiatan jual beli mereka dan kebiasaan di masyarakat setempat.

Kata Kunci: Hak Khiyar dan Hukum Ekonomi Syariah

ABSTRACT

Hasmidar. 105251104321. Khiyar Rights System for Traders in Buying and Selling Clothes at Butung Market, Makassar City. Supervised by Sitti Walidah Mustamin and Ulil Amri.

This study discusses khiyar and sharia economic law where khiyar is the right to choose for both parties who make a transaction to continue or cancel the transaction. The purpose of holding khiyar is to realize the welfare of both parties so that there is no regret after the contract is completed, because they are both willing or agree. Then from sharia economic law, namely so that both parties have mature thinking before deciding to transact and avoid losses that may occur in the future, with the right of khiyar in transactions to ensure peace and mutual satisfaction for the parties to the transaction.

This type of research is field research, using descriptive qualitative methods, data collection methods by interview, and documentation regarding the Khiyar Rights System for Traders in Buying and Selling Clothes at Butung Market, Makassar City.

Based on the results of the study, it shows that traders' understanding of the right of khiyar is still lacking in the sale and purchase of clothing at Butung Market, Makassar. Some of the traders are not aware that they are exercising the right of khiyar in the sale and purchase, or do not fully understand the right of khiyar. In addition, traders also do not fully understand the legal implications of the use of the right of khiyar. A review of economic law on the khiyar of clothing sales at Butung Market, Makassar, seen from the case of the indirect application of khiyar in the Butung Market, Makassar, one of which is the conditional khiyar, can be based on one of the conditions for the occurrence of conditional khiyar, namely: According to the majority, the right of khiyar is valid with conditions and agreed upon in the contract. Imam Malik has a looser opinion, this right of khiyar exists with conditions or because of community customs. Researchers can conclude that the khiyar that occurred at Butung Market, Makassar is valid even though some of them do not understand the khiyar itself, because the provision of conditions by the seller to the buyer has become a habit in their buying and selling activities and customs in the local community.

Keywords: Khiyar of Right and Sharia Economic Law